

PENDAHULUAN

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi negara industri. Bagi Indonesia, hal itu menjadi penting karena ketika mulai melangkah menuju ekonomi pasar sejak digulirkannya deregulasi ekonomi tahun 1983. Oleh karena itu dalam kerangka menuju industrialisasi, baru pada tahun 1988 Indonesia mengundang Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Dengan mengikuti perkembangan global dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan serta telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak milik Intelektual, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang – undang nomor 14 Tahun 2001.

Sejak pembangunan jangka panjang tahap pertama Bangsa Indonesia telah mengusahakan terus menerus dan berkesinambungan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kedua pembangunan ini saling terkait satu sama lain. Tidak akan terjadi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya apabila tidak ada pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, demikian juga sebaliknya tidak akan terjadi pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya jika tidak ada pembangunan manusia seutuhnya.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya meliputi pengertian yang sangat luas antara lain terciptanya hubungan yang selaras, serasi & seimbang antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungannya, antara manusia dengan sesama manusia, keseimbangan antara bidang materiil & spiritual, keseimbangan antara kehidupan sosial dan pribadi, keseimbangan antara

hak & kewajiban, dan seterusnya. Dilain pihak pengertian pembangunan masyarakat seluruhnya mengandung pengertian bahwa pembangunan akan diselenggarakan di seluruh pelosok tanah air tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan tertentu.

Disadari pula bahwa syarat pembangunan yang berhasil adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia adalah subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subyek pembangunan berarti masyarakat menjadi pelaku pembangunan dengan memberikan sumbangan pikiran, waktu, tenaga & dana. Sebagai obyek pembangunan maka masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan bahwa pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan situasi dan kondisi serta bidang kerja masing masing. Salah satu contoh partisipasi aktif masyarakat adalah dengan menyumbangkan penemuannya di bidang Teknologi.

Dewasa ini pembangunan memegang peranan yang sangat vital. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah sampai kepada tahap mewujudkan struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh pertanian yang kuat. Untuk itu faktor yang perlu di perhatikan adalah kebutuhan akan teknologi, karena Teknologi adalah faktor penentu dalam pertumbuhan & perkembangan industri adapun Teknologi yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri, keduanya sama pentingnya.

Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development/R&D*). kegiatan tersebut dapat saja berlangsung dalam bentuk dan cara sederhana, tetapi juga dalam bentuk dan cara yang memakan waktu. Teknologi yang lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini pun dapat beraneka ragam sesuai dengan jenis dan manfaatnya. Akan tetapi bagaimanapun bentuk, cara penemuan waktu, tenaga & biaya yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Teknologi tetap memiliki arti dan peran khusus dalam industri. Dengan Teknologi itu pula, segi teknis dan ekonomis suatu produk industri akan ditentukan nilainya di pasar.

Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,

kelangsungan, dan peningkatan kebutuhan manusia.¹ pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pema-juan iptek itu sendiri guna memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam perdagangan global. Teknolo-gi adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memegang peranan penting dalam modernisasi ma-syarakat Barat. Ketika gagasan modernitas mengalir ke masyarakat dunia ketiga, teknologi menjadi pra-sarat fundamental demi terwujudnya sistem ekonomi sosial ekonomi moderen di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modernisasi ma-syarakat dunia ketiga mengikutsertakan program transfer teknologi dalam agenda utama.²

Untuk mempercepat pencapaian tujuan na-sional sebagaimana disebutkan pada pembukaan

¹ www.google.com, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu Pengetahuan dan teknologi , 6 Juni 2010

² Sulfikar, Amir. www.Pikiran-Rakyat.com. Kamis, 14 juli 2003

UUD 1945, bangsa Indonesia menyadari pentingnya Iptek, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan langkah - langkah dalam memperkuat penguasaan pemanfaatan, dan memajukan Iptek.³ Berdasarkan tujuan tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal dengan sisnas Iptek atau Sisnas p3 dan diberlakukan sejak 29 juli 2002

Dengan memperhatikan arti dan peran teknologi yang begitu penting dalam teknologi, maka tidaklah mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan teknologi. Oleh karena itu langkah untuk menciptakan iklim atau suasana yang baik dan mampu mendorong gairah dan semangat pe-

³ Sesuai dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004

penemuan teknologi menjadi sangat penting. Setidaknya penciptaan iklim yang mempermudah bangsa Indonesia untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan dalam menguasai Teknologi. bersamaan dengan langkah untuk menciptakan iklim atau suasana seperti itu, harus diberikan pula perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas penemuan Teknologi yang dipatenkan. Dengan adanya perlindungan hukum penemu dapat melaksanakan penemuannya dengan perasaan aman, di lain pihak penemu juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan penemuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka buku ini akan sangat perlu untuk ditulis. Adapaun

beberapa masalah yang akan dibahas dalam buku ini meliputi:

1. Bagaimana batasan-batasan perlindungan hak paten terhadap penemuan di bidang teknologi ?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran penemuan di bidang teknologi?

Adapun tujuan ditulisnya buku ini adalah Untuk mengetahui praktek perlindungan hukum terhadap penemu di bidang teknologi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi yang merupakan hal yang tidak terbantah. Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari – hari dan dalam perkembangan darwarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti computer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan sejalan dengan itu, makin tinggi pula tingkat kesadaran ma-

syarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.

Sedangkan tujuan khusus ditulisnya buku ini adalah Untuk memahami lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap penemu di bidang teknologi Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam kondisi masyarakat saat ini yang kurang lebih banyak yang kurang mengerti apabila menemukan inovasi-inovasi baru & upaya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penemu apabila terjadi pelanggaran terhadap penemuan di bidang teknologi serta untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi pelanggaran penemuan di bidang teknologi

Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penulisan buku ini yang antara lain:

1. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penemu atas penemuannya di bidang teknologi serta

hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan penyelesaiannya.

2. Untuk keperluan praktek hukum khususnya permasalahan perlindungan hukum dan penyelesaiannya di Pengadilan.
3. Sebagai sumber informasi dalam bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Sebagai bahan masukan dalam menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perlindungan paten pada khususnya